

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGATASI KERAWANAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024
DI KABUPATEN LEBAK**

Bagas Baskara Ramadhan
NPP. 32.0573
Asdaf Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 32.0573@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Timoty Yusuf Salama, S.STP, M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : *Violations of civil servant neutrality remain a critical issue in the regional election (Pilkada) of Lebak Regency. Although regulations explicitly prohibit the involvement of civil servants in practical politics, instances of non-neutral behavior persist, as reflected in the 2024 Electoral Vulnerability Index (IKP), which identifies Lebak as a high-risk area.*

Purpose: *This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Lebak Regency in addressing the vulnerability of ASN neutrality in the 2024 regional elections.*

Method: *This research uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with Bawaslu officials, document analysis of regulations and violation reports, and direct observation of supervision activities in the field.*

Result: *The study reveals that Bawaslu performs five key roles based on the theory of Heroepoetri & Santoso: Policy formulator on ASN neutrality, Strategy developer, Communication facilitator, Dispute resolver, and Educator or therapeutic agent through socialization and public engagement. However, the implementation of these roles faces several challenges, such as limited authority, weak institutional coordination, and a lack of awareness among ASN regarding neutrality regulations.*

Conclusion: *Bawaslu Lebak plays a strategic role in safeguarding ASN neutrality, but its efforts need to be strengthened through regulatory reinforcement, inter-agency collaboration, and increased political education for both civil servants and the public to ensure an honest and democratic 2024 regional election.*

Keywords: *ASN Neutrality, Bawaslu, Regional Election 2024*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelanggaran netralitas ASN masih menjadi persoalan krusial dalam Pilkada Kabupaten Lebak. Meskipun aturan telah melarang keterlibatan ASN dalam politik praktis, praktik ketidaknetralan tetap terjadi, sebagaimana tercermin dalam IKP 2024 yang menempatkan Lebak sebagai wilayah dengan kerawanan tinggi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pihak Bawaslu, studi dokumentasi terhadap peraturan dan laporan pelanggaran, serta observasi langsung terhadap proses pengawasan di lapangan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lebak menjalankan lima dimensi peran berdasarkan teori Heroepoetri & Santoso, yaitu sebagai: Perumus kebijakan pengawasan netralitas ASN dengan membuat surat imbauan, surat edaran, fakta integritas antar-instansi, dan penyesuaian regulasi nasional dengan kondisi local. Perancang strategi pengawasan seperti pemetaan kerawanan daerah, menyelenggarakan pelatihan pengawasan partisipatif, serta membangun koordinasi strategis dengan instansi pemerintah lainnya seperti BKPSDM, KASN, dan Inspektorat. Alat komunikasi publik dan ASN melalui pertemuan tatap muka, kegiatan edukasi, maupun melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook resmi Bawaslu Lebak. Penyelesai sengketa terkait pelanggaran netralitas dengan menerapkan prosedur sistematis yang menitikberatkan pada verifikasi data, investigasi lapangan, dan pengkajian bukti, yang mendemonstrasikan komitmen terhadap profesionalisme dan akuntabilitas, serta Pemberi terapi dalam bentuk edukasi dan sosialisasi. Namun, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan wewenang, minimnya koordinasi lintas lembaga, serta rendahnya kesadaran ASN terhadap aturan netralitas. **Kesimpulan:** Bawaslu Kabupaten Lebak memiliki peran strategis dalam mengatasi kerawanan netralitas ASN, namun perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih tegas, sinergi antarlembaga, serta peningkatan edukasi kepada ASN dan masyarakat untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berintegritas.

Kata Kunci: Netralitas ASN; Bawaslu; Pilkada 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud nyata demokrasi di tingkat lokal yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Dalam proses ini, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi elemen krusial demi menjamin pelaksanaan

Pilkada yang adil, jujur, dan demokratis. Netralitas mempunyai arti suatu sikap Pegawai Negeri Sipil yang terbebas dari memihak kepentingan politik dan tidak berperan dalam proses politik partai politik tertentu (Mokhsen & Septiana, 2014). ASN sebagai pelaksana kebijakan dan program pemerintahan memiliki peran vital dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, dan netralitas menjadi salah satu elemen penting yang harus dijaga (Abidin AS, 2024). ASN harus mematuhi asas netralitas, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu, sehingga proses pemilu dapat berjalan secara adil dan transparan (Rasiana et al., 2024). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN masih kerap terjadi, terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang dirilis oleh Bawaslu RI, Kabupaten Lebak di Provinsi Banten masuk dalam kategori "rawan tinggi" pada dimensi penyelenggaraan pemilu. Salah satu indikator utama dari kerawanan tersebut adalah masih lemahnya implementasi prinsip netralitas ASN dalam setiap tahapan Pilkada. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah diatur secara ketat dan kenyataan praktik birokrasi di daerah.

Dalam upaya untuk mengatasi hal tersebut, perlu beberapa pihak yang turut serta, salah satunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Lebak (Awaluddin et al., 2023). Dalam konteks inilah peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat strategis. Sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran netralitas ASN. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peran Bawaslu Kabupaten Lebak dalam menangani kerawanan netralitas ASN pada Pilkada 2024, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin politik, tetapi pada saat yang sama dituntut untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas dan bertindak secara netral. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai pengingat bagi para aparatur sipil negara untuk tetap menjaga netralitas dalam pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 (Ryu & Virindra, 2023). Meskipun netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan berbagai surat edaran KASN maupun Bawaslu, Selain peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai netralitas juga mencakup, antara lain, Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor: B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Sarnawa & Khaer, 2024), pelanggaran terhadap asas netralitas masih marak terjadi, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang dirilis oleh Bawaslu RI, Kabupaten Lebak di Provinsi Banten masuk dalam kategori "rawan tinggi" pada dimensi penyelenggaraan pemilu. Salah satu indikator utama dari kerawanan tersebut adalah masih lemahnya implementasi prinsip netralitas ASN dalam setiap tahapan Pilkada. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran Bawaslu dalam konteks pelanggaran netralitas ASN di sejumlah daerah, namun umumnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik menyoroti konteks lokal dengan karakteristik kerawanan yang tinggi seperti di Kabupaten Lebak.

Selain itu, banyak studi terdahulu hanya menekankan pada fungsi pengawasan normatif Bawaslu tanpa menguraikan secara mendalam dimensi-dimensi peran Bawaslu berdasarkan pendekatan teoritik tertentu, seperti teori peran dari Heroepoetri & Santoso yang mencakup peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti secara spesifik peran Bawaslu Kabupaten Lebak dalam mengatasi kerawanan netralitas ASN pada Pilkada 2024, serta menganalisisnya berdasarkan lima dimensi peran lembaga pengawas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang lebih kontekstual serta relevan terhadap kebutuhan penguatan pengawasan pemilu di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Mangolo (2024) dalam penelitiannya mengenai peran Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, serta pelaporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dan berfokus pada konteks provinsi, sehingga belum mengkaji secara spesifik dinamika di tingkat kabupaten. Sementara itu, Romadhoni (2020) meneliti peran Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Meskipun menggunakan pendekatan teori peran, penelitian ini lebih menekankan pada pengawasan tahapan Pilkada secara umum dan belum berfokus pada isu netralitas ASN.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin dkk. (2023) di Kota Pontianak menyoroti upaya Bawaslu dalam menyusun panduan pengawasan media sosial dan memanfaatkan teknologi aplikasi Gowaslu untuk menampung laporan dugaan pelanggaran. Penelitian ini bersifat praktis namun tidak menggunakan teori khusus dalam menganalisis peran kelembagaan. Adapun Ayuningsih (2024), dalam penelitiannya tentang penanganan pelanggaran Pilkada di Kota Ternate, menerapkan teori peran Heroepoetri & Santoso dan menunjukkan bahwa Bawaslu mampu menindaklanjuti sejumlah pelanggaran melalui kerja sama lintas sektor. Meski demikian, fokusnya belum secara khusus membahas netralitas ASN. Sementara itu, Nadeak (2023) dalam studinya di Kabupaten Dairi menggunakan teori peran menurut Sutarto dan menyoroti tantangan yang dihadapi Bawaslu seperti keterbatasan sumber daya dan ketidakpuasan dari berbagai pihak.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam mengkaji secara spesifik peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak dalam mengatasi kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2024, yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya. Berbeda dari studi-studi terdahulu yang umumnya berfokus pada pelaksanaan pengawasan secara umum (seperti Romadhoni, 2020), konteks wilayah provinsi (seperti Mangolo, 2024), atau studi kasus yang tidak menitikberatkan pada aspek netralitas ASN secara mendalam (seperti Awaluddin dkk., 2023), penelitian ini secara khusus menyoroti daerah dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan IKP 2024, yakni Kabupaten Lebak.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangolo (2024). Penelitian Mangolo berfokus pada peran Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam menangani pelanggaran netralitas ASN pada tingkat Pemilu, menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lebak dengan pendekatan teori peran Heroepoetri & Santoso yang mencakup lima dimensi: kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi. Selain perbedaan lokasi dan level kelembagaan, fokus kajian penelitian ini lebih terperinci pada upaya Bawaslu di level kabupaten dalam mengatasi kerawanan netralitas ASN.

Berbeda dengan penelitian Romadhoni (2020), yang membahas peran Bawaslu secara umum dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Kotawaringin Timur, penelitian ini lebih spesifik mengangkat isu kerawanan netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Lebak. Romadhoni menggunakan teori peran Heroepoetry dan menyoroti pelanggaran teknis kampanye, seperti pelanggaran protokol kesehatan dan pengerahan massa. Sebaliknya, penelitian ini fokus pada bagaimana Bawaslu menjalankan peran pengawasan terhadap ASN agar tetap netral dalam kontestasi politik lokal.

Penelitian Awaluddin et al. (2023) juga berbeda dengan penelitian ini. Penelitian mereka mengkaji peran Bawaslu Kota Pontianak dalam menjaga netralitas ASN melalui inovasi seperti panduan pengawasan media sosial dan penggunaan aplikasi Gowaslu. Meskipun sama-sama membahas netralitas ASN, Awaluddin tidak menggunakan teori khusus, sedangkan penelitian ini menggunakan teori peran Heroepoetri & Santoso untuk mengkaji peran Bawaslu secara lebih mendalam dan sistematis. Selain itu, penelitian Awaluddin tidak secara spesifik menyebutkan tahun pelaksanaan Pilkada yang diteliti, sementara penelitian ini fokus pada Pilkada 2024.

Sementara itu, penelitian Ayuningsih (2024) membahas penanganan pelanggaran Pilkada oleh Bawaslu Kota Ternate secara umum, tanpa fokus khusus pada netralitas ASN. Meski keduanya menggunakan teori Heroepoetri & Santoso, Ayuningsih lebih menekankan aspek penanganan hukum terhadap berbagai pelanggaran dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini, di sisi lain, memusatkan perhatian pada bagaimana Bawaslu menjalankan peran pengawasan untuk menjaga netralitas ASN secara sistemik dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Lebak.

Terakhir, penelitian Nadeak (2023) menyoroti peran Bawaslu Kabupaten Dairi dalam menangani pelanggaran Pilkada 2018 dengan menggunakan teori peran Sutarto yang mencakup tiga dimensi: konsepsi peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran. Penelitian ini bersifat umum terhadap pelanggaran Pilkada, tidak fokus pada netralitas ASN, serta menghadirkan konteks waktu dan lokasi yang berbeda. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan teori lima dimensi dari Heroepoetri & Santoso dan secara spesifik mengangkat isu netralitas ASN sebagai kerawanan utama dalam Pilkada 2024 di daerah dengan kategori rawan tinggi seperti Kabupaten Lebak.

Penelitian ini juga menyajikan temuan-temuan kontekstual yang menggambarkan tantangan aktual di lapangan, seperti keterbatasan wewenang Bawaslu, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran ASN terhadap prinsip netralitas. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian akademik tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan sistem pengawasan pemilu di daerah rawan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak dalam mengatasi kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak dalam mengatasi kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2024. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, khususnya mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengatasi kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lebak. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali data yang kaya makna melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Selain itu, pendekatan ini juga

fleksibel dalam mengeksplorasi dinamika sosial, kendala di lapangan, serta strategi Bawaslu dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci yang terdiri dari staf Bawaslu Kabupaten Lebak yaitu Koordinator Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa dan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat. Informan tersebut dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pengawasan netralitas ASN selama tahapan Pilkada 2024. Kedua informan dianggap paling relevan karena mereka merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan sosialisasi, pencegahan pelanggaran, penanganan sengketa, serta penyusunan strategi komunikasi dan kebijakan pengawasan. Informasi yang mereka berikan dianggap valid dan representatif untuk menggambarkan peran Bawaslu dalam konteks yang diteliti. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan pelanggaran, serta surat edaran terkait netralitas ASN, dan melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Desember 2024 hingga Februari 2025. Dengan demikian, durasi penelitian berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Selama periode ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan Bawaslu, serta analisis dokumen terkait kebijakan, laporan pengawasan, dan hasil pemetaan kerawanan netralitas ASN. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan lima dimensi teori peran menurut Heroepoetri & Santoso (peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi). Analisis dilakukan secara induktif dengan merujuk pada fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak dalam mengatasi kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan, ditemukan bahwa Bawaslu Lebak menjalankan lima dimensi peran sesuai teori Heroepoetri & Santoso, yaitu sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi (Santosa & Heroepoetri, 2003). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing peran tersebut:

3.1 Peran Sebagai Kebijakan

Peran sebagai kebijakan merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk menetapkan aturan, pedoman, dan strategi yang mengatur aktivitas dalam suatu sistem. Dalam konteks peran serta masyarakat berarti kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan dan penetapan kebijakan (Santosa & Heroepoetri, 2003). Bawaslu Kabupaten Lebak berperan dalam menyusun dan menyebarkan kebijakan internal serta imbauan kepada ASN untuk menjaga netralitas selama tahapan Pilkada. Hal ini dilakukan melalui penerbitan surat edaran, fakta integritas antar-instansi, dan penyesuaian regulasi nasional dengan kondisi lokal. Bawaslu Kabupaten Lebak memiliki kebijakan tertulis mengenai netralitas ASN. Kebijakan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, mencakup larangan, sanksi, mekanisme pengawasan, dan kerjasama dengan instansi terkait. Bawaslu Kabupaten Lebak juga menerima instruksi dan surat edaran dari Bawaslu RI

untuk membuat surat imbauan kepada instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lebak menjalankan peran sebagai kebijakan dengan baik, baik secara mandiri maupun melalui arahan Bawaslu RI. Penerapan instruksi dan surat edaran dari Bawaslu RI melalui surat imbauan kepada instansi terkait juga menunjukkan efektivitas Bawaslu Kabupaten Lebak dalam menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan, menjamin keselarasan pengawasan netralitas ASN di tingkat nasional dan daerah. Bawaslu Kabupaten Lebak telah menetapkan sejumlah pedoman dan regulasi pengawasan netralitas ASN yang mengacu pada regulasi nasional. Hal ini menjadi pijakan penting dalam menjaga integritas Pilkada. Namun demikian, kebijakan tersebut masih cenderung bersifat umum dan normatif, sehingga belum sepenuhnya menjawab tantangan-tantangan lokal yang bersifat kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan spesifik untuk mengantisipasi kerawanan netralitas ASN di Kabupaten Lebak.

3.2 Peran sebagai Strategi

Peran sebagai strategi merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk merancang dan mengimplementasikan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (Santosa & Heroepoetri, 2003). Dalam upaya mengurangi pelanggaran netralitas, Bawaslu menyusun strategi berbasis pemetaan kerawanan daerah, menyelenggarakan pelatihan pengawasan partisipatif, serta membangun koordinasi strategis dengan instansi pemerintah lainnya seperti BKPSDM, KASN, dan Inspektorat. Strategi ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam memastikan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Strategi pengawasan yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Lebak seperti pemetaan kerawanan dan pengawasan partisipatif sudah menunjukkan arah yang tepat. Namun, dalam implementasinya, strategi tersebut menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterbatasan SDM dan belum optimalnya pelibatan pihak terkait seperti KASN dan OPD lainnya. Hal ini menjadi catatan penting bagi penguatan strategi yang lebih kolaboratif dan menyeluruh di masa mendatang. Dari aspek perencanaan Bawaslu, beberapa langkah strategis dilakukan untuk memastikan pengawasan netralitas ASN pada Pilkada 2024. Bawaslu Kabupaten Lebak menerapkan perencanaan pengawasan yang komprehensif dengan mempertimbangkan analisis situasi, meliputi pemetaan kerawanan berdasarkan data IKP 2024, pola pelanggaran Pilkada sebelumnya, dan laporan berita lokal. Identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis tren dan indikasi pelanggaran yang sering terjadi, seperti ASN berkampanye, memberikan dukungan terbuka, atau menyalahgunakan wewenang untuk mendukung calon. Selanjutnya, penentuan prioritas pengawasan difokuskan pada daerah-daerah rawan pelanggaran netralitas ASN, mempertimbangkan data IKP 2024 dan laporan kerawanan lokal. Alokasi sumber daya, termasuk personel, anggaran, dan fasilitas, dipastikan memadai untuk menjalankan strategi pengawasan. Terakhir, pembuatan jadwal dan rencana aksi ditetapkan, menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan pada setiap tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, Adanya pemetaan potensi kerawanan Pilkada merupakan sebuah langkah yang diperlukan dalam menjamin proses pemilu yang adil, transparan dan berintegritas (Ayuningsih, 2024). Seperti yang di publikasikan oleh Bawaslu Provinsi Banten terkait pemetaan kerawanan secara garis besar menunjukkan kabupaten Lebak rawan tinggi. Wawancara dengan Bapak Dadang, staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lebak, memberikan gambaran implementasi strategi pengawasan netralitas ASN yang selaras dengan konsep peran strategis dalam skripsi. Pemetaan kerawanan berdasarkan pola pelanggaran sebelumnya menunjukkan analisis situasi yang komprehensif, sementara pemantauan media sosial ASN mencerminkan identifikasi potensi pelanggaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

3.3 Peran sebagai Alat Komunikasi

Peran sebagai alat komunikasi merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk menyalurkan informasi, ide, dan pesan dengan efektif. Komunikasi yang efektif penting untuk membangun pemahaman bersama, koordinasi, dan kolaborasi dalam sistem. Peran sebagai alat komunikasi merujuk pada penggunaan partisipasi masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan umpan balik (feedback) dalam proses pengambilan keputusan (Santosa & Heroepoetri, 2003). Bawaslu aktif melakukan komunikasi dua arah melalui berbagai media, baik langsung maupun daring. Sosialisasi dilakukan ke lingkungan ASN, kepala desa, dan masyarakat umum, baik melalui pertemuan tatap muka, kegiatan edukasi, maupun melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook resmi Bawaslu Lebak. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran publik dan ASN tentang pentingnya netralitas dalam menjaga integritas demokrasi. Upaya komprehensif yang dilakukan Bawaslu, meliputi penggunaan multi-platform komunikasi, penyampaian pesan dengan konten edukasi yang menarik, dan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat umum. Strategi ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menciptakan pemahaman yang luas mengenai pentingnya netralitas ASN dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada. Bawaslu Kabupaten Lebak telah melaksanakan berbagai kegiatan komunikasi publik melalui media sosial, sosialisasi langsung, dan forum-forum masyarakat. Upaya ini menunjukkan komitmen dalam menyampaikan pesan penting terkait netralitas ASN. Meski demikian, efektivitas komunikasi dapat lebih ditingkatkan dengan memperluas pendekatan yang bersifat dialogis, serta mempererat sinergi dengan lembaga pembina ASN agar jangkauan pesan menjadi lebih luas dan menyentuh sasaran secara langsung.

3.4 Peran sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Peran sebagai alat penyelesaian sengketa merujuk pada penggunaan partisipasi masyarakat sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan yang timbul terkait dengan suatu kebijakan atau program (Santosa & Heroepoetri, 2003). Dalam hal penanganan pelanggaran, Bawaslu bertindak sebagai mediator awal dan memberikan rekomendasi kepada lembaga pembina kepegawaian seperti BKPSDM atau KASN. Bawaslu tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi langsung kepada ASN, namun tetap mengawal tindak lanjutnya. Beberapa kasus yang ditemukan diselesaikan melalui proses klarifikasi, pemberian sanksi administratif, atau pelimpahan ke lembaga berwenang. Bawaslu menerapkan prosedur sistematis yang menitikberatkan pada verifikasi data, investigasi lapangan, dan pengkajian bukti, yang mendemonstrasikan komitmen terhadap profesionalisme dan akuntabilitas. proses penyelesaian sengketa pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan sengketa oleh peserta Pemilu kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam waktu tiga hari kerja sejak penetapan keputusan yang disengketakan. Pengajuan dapat dilakukan secara langsung di loket Bawaslu atau tidak langsung melalui Sistem Informasi Penanganan Sengketa Pemilu (SIPS). Bawaslu akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, permohonan akan didaftarkan dan diproses melalui rapat pleno. Jika tidak lengkap, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi. Setelah rapat pleno, akan ada putusan. Jika pemohon tidak puas, dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dalam waktu lima hari kerja setelah putusan Bawaslu. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat. Diagram juga mencantumkan dasar hukum yang digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, serta tenggat waktu untuk setiap tahapan. Proses ini memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan dalam penyelenggaraan Pemilu di

Indonesia. Diagram juga mencakup kemungkinan mediasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Lembaga tersebut mengutamakan mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik, dengan menjalankan tindakan proporsional yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran, mulai dari pembinaan hingga penanganan pidana. Kerjasama dengan KASN, kepolisian, dan kejaksaan menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki pendekatan kolaboratif dalam menangani sengketa yang kompleks.

3.5 Peran sebagai Terapi

Peran sebagai terapi merujuk pada penggunaan partisipasi masyarakat sebagai alat untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat yang dianggap salah atau tidak sesuai (Santosa & Heroepoetri, 2003). Bawaslu juga berperan dalam memberikan terapi berupa edukasi preventif, seperti pembentukan "Sahabat Bawaslu", pelatihan etika ASN, serta kampanye publik mengenai bahaya politisasi ASN. Pendekatan ini tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran dan budaya politik yang sehat di kalangan ASN. Upaya Bawaslu Kabupaten Lebak dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada mencerminkan pendekatan peran sebagai terapi yang holistik. Bukan hanya mengandalkan sanksi, Bawaslu aktif memberikan edukasi, pelatihan, dan sosialisasi, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui program seperti 'Sahabat Bawaslu' dan kelompok pengawas partisipatif. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dengan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang satu lebih fokus pada program terstruktur, sementara yang lain pada kolaborasi dan sosialisasi intensif keduanya bertujuan sama yaitu membangun kesadaran kolektif dan budaya netralitas di kalangan ASN melalui pemberdayaan masyarakat dan kerja sama antar lembaga. Keberhasilan strategi ini bergantung pada konsistensi pelaksanaan, efektivitas kolaborasi, dan responsivitas terhadap pelaporan masyarakat. Program-program peningkatan kesadaran dan pembinaan kepada ASN harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Bawaslu Kabupaten Lebak disarankan untuk mengembangkan modul pendidikan etika ASN yang kontekstual dengan kondisi daerah serta memperluas partisipasi publik melalui pelibatan tokoh masyarakat dan akademisi dalam program-program edukatif. Hal ini penting sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun budaya birokrasi yang netral dan profesional.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemilu dan Pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari kerangka mekanisme demokrasi di Indonesia (Labolo, 2016). Pemilu harus menciptakan lingkungan yang mengarah pada nilai-nilai demokratis, pemilu harus diselenggarakan secara berhasil dan efisien, serta dilaksanakan dengan tanggung jawab, keadilan, kesinambungan, kejujuran, dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Idealnya pemilu harus dilaksanakan dengan baik dan demokratis, mengingat indikator demokratis salah satunya diukur dari kualitas pelaksanaan pemilu yang memenuhi prinsip demokratis. (Sandi & Suprayitno, 2020). Integritas dan keadilan pemilu sangat bergantung pada berbagai faktor, salah satunya yang paling signifikan adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Menyeimbangkan kompetensi netral dengan tuntutan responsivitas politik dalam birokrasi merupakan idealisme teoritis. Namun, kenyataannya menimbulkan dilema ketika ASN dihadapkan pada pilihan antara melayani pemimpin terpilih atau menjunjung nilai profesionalisme mereka (Ryu & Virindra, 2023). Badan Pengawas Pemilu bertanggung jawab mengawasi netralitas ASN, namun terhambat oleh keterbatasan kewenangan mereka hanya dapat memberikan rekomendasi (Setiawan, 2023)

Netralitas ASN memegang peranan penting dalam mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis, bebas dari benturan kepentingan (Rahmadani et al., 2024).

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lebak menjalankan lima dimensi peran strategis dalam mengatasi kerawanan netralitas ASN, yaitu peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayuningsih (2024) di Kota Ternate, yang juga menyoroti lima dimensi tersebut sebagai bagian dari implementasi peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pilkada. Sama halnya dengan penelitian Ayuningsih, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan multidimensi memberikan efektivitas yang lebih tinggi dalam pengawasan netralitas ASN.

Selain itu, peran Bawaslu sebagai strategi, yang dalam penelitian ini tampak melalui pemetaan kerawanan, penyusunan rencana pengawasan, dan pembentukan tim khusus, selaras dengan temuan Awaluddin et al. (2023) yang menekankan pentingnya inovasi strategis seperti penggunaan media sosial dan aplikasi pelaporan masyarakat. Namun demikian, perbedaan mencolok terlihat dalam fokus wilayah, di mana penelitian ini menitikberatkan pada daerah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Kabupaten Lebak, sedangkan Awaluddin berfokus pada Kota Pontianak tanpa menyebut tingkat kerawanannya.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Mangolo (2024) yang meneliti Bawaslu di tingkat provinsi Gorontalo. Jika Mangolo menekankan pada pelaporan kepada KASN dan pengawasan administratif, penelitian ini lebih menyoroti peran komunikasi dan terapi Bawaslu Lebak terhadap ASN dan masyarakat, seperti edukasi publik dan pembinaan moralitas netralitas ASN melalui imbauan formal dan pendekatan personal. Pemilu memberikan pembelajaran bagi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan politik dalam konsep bernegara artinya masyarakat turut serta dalam pengambilan keputusan politik tingkat nasional maupun daerah (Jaelani & Asparill, 2024) maksudnya dalam hal ini kontribusinya adalah dengan ikut serta dalam mengawasi jalannya pemilu.

Temuan lain mengungkap bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antarinstansi masih menjadi tantangan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan Romadhoni (2020) dan Nadeak (2023), yang menyatakan bahwa hambatan struktural dan teknis kerap melemahkan kinerja Bawaslu. Namun, berbeda dengan mereka, penelitian ini menekankan pentingnya membangun kesadaran ASN sebagai strategi jangka panjang untuk mencegah pelanggaran netralitas. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat, melengkapi, sekaligus memperluas temuan sebelumnya melalui pendekatan lokal kontekstual di daerah rawan tinggi dan dengan penerapan teori peran secara lebih komprehensif.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah pemanfaatan media sosial secara aktif oleh Bawaslu Kabupaten Lebak sebagai saluran komunikasi pengawasan partisipatif. Bawaslu tidak hanya menggunakan media sosial untuk menyampaikan imbauan atau informasi, tetapi juga untuk membangun keterlibatan langsung dengan masyarakat dalam bentuk kampanye netralitas ASN, edukasi politik, dan respons terhadap pelaporan masyarakat.

Temuan ini memperluas cakupan peran komunikasi Bawaslu yang sebelumnya dalam penelitian lain seperti Romadhoni (2020) atau Nadeak (2023) belum menjadi fokus utama. Temuan ini juga berbeda dengan penelitian Ayuningsih (2024), yang lebih menitikberatkan pada kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran. Dalam konteks Kabupaten Lebak, penguatan komunikasi digital terbukti menjadi pendekatan yang adaptif terhadap keterbatasan sumber daya di

lapangan. Hal ini menjadi praktik baru yang mengindikasikan pergeseran pola pengawasan Bawaslu ke arah digitalisasi pengawasan pemilu.

Temuan menarik lainnya adalah adanya inisiatif “Sahabat Bawaslu” sebagai bentuk keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam pemantauan netralitas ASN. Inisiatif ini belum ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Mangolo (2024) atau Awaluddin et al. (2023). Pendekatan ini mencerminkan bahwa pengawasan netralitas ASN tidak hanya bersifat vertikal-top down oleh lembaga formal, tetapi juga mulai mengarah pada pendekatan horizontal melalui partisipasi warga.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak memiliki peran strategis dalam mengatasi kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2024. Peran tersebut dijalankan melalui lima dimensi, yaitu sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi sebagaimana diuraikan dalam teori Heroepoetri & Santoso. Bawaslu berupaya menjalankan fungsi pengawasan melalui penyusunan regulasi lokal, pemetaan kerawanan, edukasi publik melalui media sosial, penanganan pelaporan pelanggaran, serta pembinaan terhadap ASN agar memahami pentingnya sikap netral dalam kontestasi politik. Upaya ini menunjukkan pendekatan yang cukup adaptif terhadap konteks daerah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Kabupaten Lebak. Namun, efektivitas pelaksanaan peran Bawaslu masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kewenangan dalam penindakan langsung, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta rendahnya kesadaran ASN terhadap pentingnya netralitas..

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Selain itu, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada satu wilayah, yaitu Kabupaten Lebak, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Kedua, informan yang diwawancarai sebagian besar berasal dari internal Bawaslu, sehingga perspektif dari ASN, Komisi ASN (KASN), atau masyarakat sebagai pengawas partisipatif belum tergali secara menyeluruh. Ketiga, dokumentasi pelanggaran netralitas ASN yang dijadikan data sekunder masih terbatas, terutama untuk kasus-kasus yang tidak tercatat secara resmi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, Berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian masa depan disarankan untuk memperluas jangkauan wilayah studi agar dapat dibandingkan antara daerah dengan kategori rawan tinggi dan rawan rendah. Selain itu, pelibatan aktor lain seperti ASN, media lokal, lembaga pengawas internal pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang ekosistem pengawasan netralitas ASN. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji efektivitas sanksi dan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran, serta mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pengawasan partisipatif atau sistem pelaporan online yang lebih responsif. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pengawasan netralitas ASN pada masa mendatang dapat berjalan lebih efisien, kolaboratif, dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu. (2023). Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024. In *Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024* (Vol. 7, Issue 2).
- Murisal, & Sisrazeni. (2022). *Psikologi Sosial Integratif* (Monalisa (Ed.); 1st Ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Santosa, M. A., & Heroepoetri, A. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Walhi.
- Wasil, M. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Pt. Global Eksekutif Teknologi*. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Abidin AS, Z. (2024). Strategi Pemerintah Kota Bandung Dalam Menjaga Netralitas Asn Pada Kontestasi Pemilu 2024. *Jurnal Academia Praja*, 7(1), 43–52. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2047>
- Ajiprasetyo, M. K., & Sarnawa, B. (2021). Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap Asn Di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu Diy. *Media of Law and Sharia*, 1(4), 233–244. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.9496>
- Ayuningsih, N. (2024). *Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran- Pelanggaran Pilkada Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Nuning*.
- Awaluddin, M., Siallagan, D. Y., Era Prestoroika, & Ul Qadri. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Netralitas Asn Di Kota Pontianak. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 4(1), 55–62. <https://doi.org/10.38062/jpab.v4i1.454>
- Gaurifa, R. E. (2022). *Peran Camat Dalam Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan*
- Irmawanti, I., Umran, L. O. M., & Jalil, A. (2023). Komunikasi Mitigasi Bawaslu Provinsi Sultra Periode 2018-2023 Terhadap Pelanggaran Netralitas Asn Pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(3), 558–570. <https://doi.org/10.52423/jkuho.v8i3.78>
- Kurniawan, robi cahyadi, Juantara, B., & Sigit, R. (2024). *Evaluasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu di Kota Bandar Lampung*. 4(3). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Mangolo, M. C. (2024). Peran Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu di Provinsi Gorontalo. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan ...*. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/796>
- Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50–58. <https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.224>
- Nadiah, R., Akhsani, M., Manaqib, U., Al, V., Sayyid, U. I. N., & Rahmatullah, A. (2024). *Eksistensi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024*. 4(November).
- Nadeak, R. P. (2023). *Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara*. 1–23.
- Putra, F., & cholilah suci pratiwi. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 58–66. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>

- Rafifah, A. M., & Rahmatunnisa, M. (2024). *Analisis Kerentanan Pelanggaran Netralitas ASN Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 Pasca Penghapusan KASN*. 8(November), 1974–1983.
- Romadhoni, A. Y. (2020). *Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Adum Yanuar Romadhoni NPP*. 29.1052. 1–8.
- Rasiana, R., Prakoso, C. V., Ningsih, W. P. R., Allyasari, S. A., & Pamungkas, O. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 640–647. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1952>
- Jaelani, R., & Asparill, T. A. (2024). *Public Complaint Service via the Helpdesk Website of KPU Wajo Regency Towards the 2024 Election 507) Public Complaint Service via the Helpdesk Website of KPU Wajo Regency Towards the 2024 Election*. 506–512. <https://doi.org/https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.1659>
- Labolo, M. (2016). Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan ...*, VIII(12), 1–15. [http://eprints.ipdn.ac.id/2790/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/2790/2/79-Article Text-219-1- 10-20170927.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2790/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/2790/2/79-Article%20Text-219-1-10-20170927.pdf)
- Ryu, S., & Virindra, N. (2023). Impaired Neutrality: A Propensity That Occurs Among Indonesian Bureaucrats in the Election. *Policy & Governance Review*, 7(1), 38. <https://doi.org/10.30589/pgr.v7i1.622>
- Sarnawa, B., & Khaer, F. M. (2024). Historical Study of the Neutrality Arrangements of the State Civil Apparatus in General Elections in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 262–279. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.22618>
- Setiawan, A. (2023). *Analysis of Institutional Collaboration In Handling Violations of Neutrality of State Civil Apparatus at The Concurrent General Elections*. 7(7), 8–15. <https://journal.unnes.ac.id/sju/upsj/article/view/66125>
- Rahmadani, R., Fadhilla, M., & Kurniawan, R. (2024). *Strategi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Masa Pilkada 2024 di Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang , Indonesia*. 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.179>
- Sandi, J. R. A., & Suprayitno. (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1072>